



PUTUSAN

Nomor 2478/Pdt.G/2020/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Sastra bin Alm. Eman, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Simpang Bungur RT 009 RW 003 Desa Bojonggenteng Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon**;

melawan

Hodijah binti Alm. Awam, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Selapajang RT 011 RW 004 Desa Bojonggenteng Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari 16 Desember 2020 dalam register perkara 2478/Pdt.G/2020/PA.Cbd telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 11 Juni 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0163/013/VI/2019 Tertanggal 11 Juni 2019;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Kampung Simpang Bungur RT 009 RW 003 Desa Bojonggenteng Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Juli 2019 mulai tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih diluar kemampuan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon selalu meminta cerai ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon susah untuk dinasehati dan kurang patuh terhadap Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami;
 - d. Bahwa Termohon merasa sudah tidak ada kenyamanan dan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham yang tidak ada titik temu dalam penyelesaian permasalahannya;
5. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut, yang di akibatkan karena permasalahan yang sama terulang kembali, maka puncaknya pada bulan September 2020 Pemohon menjatuhkan talak dibawah tangan dengan secara Tertulis kepada Termohon dihadapan orang tua Termohon, dan menyerahkan Termohon kepada orang tuanya, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, tidak pernah lagi bersatu sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Sastra bin Alm. Eman** untuk mengikrarkan talak 1 (satu) Raj'i Pemohon Kepada Termohon / **Hodijah binti Alm. Awam** di depan Pengadilan Agama Cibadak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain,
dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak
berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan
meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon
dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap
mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon
tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Nomor: 0163/013/VI/2019 Tertanggal 11 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Suyatna Bin Halimi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Salapanjang RT 011 RW 004 Desa Bojonggenteng Keca Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena sebagai saudara se ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa keduanya menikah pada tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa keduanya telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon seta Termohon susah dinasehati dan kurang patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

2. Aden D Bin Suparman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kampung Bakanjati RT 012 RW 004 Desa Bojonggenteng Keca Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa keduanya menikah pada tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa keduanya telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon seta Termohon susah dinasehati dan kurang patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2020;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Juli 2019 yang disebabkan karena Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon seta Termohon susah dinasehati dan kurang patuh terhadap Pemohon sehingga hal ini yang selalu memicu perselisihan dan puncaknya pada bulan September 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2019 yang disebabkan karena Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon seta Termohon susah dinasehati dan kurang patuh terhadap Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2020 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sastra bin Alm. Eman) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i Pemohon terhadap Termohon (Hodijah binti Alm. Awam) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada Selasa tanggal 05 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Mustofa Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Aminudin dan Drs. Usman Ali, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Aminudin

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Drs. Usman Ali, S.H

Panitera Pengganti,

Aji Sucipto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	300.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Pemohon	: Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Termohon	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	422.000,00

(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)